

90218 - Hamil Dan Tidak Mampu Mengangkat Kakinya Untuk Membasuhnya Dalam Berwudu

Pertanyaan

Saya hamil tiga bulan. Dokter menasehatkan kepada diriku agar tidak mengangkat kedua kakiku ketika wudu di kolam karena berbahaya sekali. Sementara saya di rumah berwudu di bak mandi. Tapi saya lakukan. Tidak ada cara untuk membasuh kakiku kecuali dengan mengangkat di atas kolam. Pertanyaanku adalah, apakah diharamkan kalau sekiranya saya mengusap kakiku saja dari depan sebagai solusi pada waktu tertentu sampai saya melahirkan insyaallah?

Jawaban Terperinci

Membasuh kedua kaki termasuk fardhu wudu, tidak sah kecuali dengannya. Sesuai dengan ijma para shahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Telah ada penjelasan hal itu pada jawaban soal no. [69761](#).

Memungkinkan bagi anda untuk menghilangkan kepayahan anda dengan salah satu dari dua cara ini:

Pertama: anda dapat menyiram air ke kaki satu gayung atau dengan tangan anda atau lainnya tanpa mengangkat kaki. Kalau air telah sampai di seluruh kaki, maka telah membasuh yang wajib. Dan bersucinya telah sah dan tidak disyaratkan menekan dengan tangan.

Nawawi rahimahullah berkata, “Mazhab kami, bahwa anggota itu dalam membasuh waktu wudu adalah sunah bukan wajib. Kalau menyiramkan air di atasnya tanpa disentuh dengan kedua tangan atau dicelupkan di air yang banyak, maka wudu dan basuhannya diterima. Dan ini pendapat semua para ulama kecuali Malik dan Muzani. Keduanya mensyaratkan keabsahan mandi dan wudu.” Selesai dari Majmu’, (2/214).

Kedua: anda berwudu di rumah dan membasuh dua kaki anda kemudian anda memakai kaos kaki. Kalau anda ingin wudu setelah itu, anda cukup mengusap di atas dua kaos kaki. Selama 24

jam selagi anda bermukim di rumah. Dan 72 jam kalau anda bepergian.

Untuk mengetahui syarat mengusap di atas khuf silahkan merujuk soal no. [9640](#) dan [8186](#).

Wallahu a'lam.